



B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM di Kabupaten Tanah Laut baik berupa perbaikan infrastruktur dan cakupan pelayanan, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Tahun 1993 Nomor 7 Seri D Nomor Seri 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 7);
14. Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal I

- 1. Pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4B

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan penambahan penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 5.446.070.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 2. Pada ketentuan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5D , yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5D

- (1) Dengan adanya penambahan penyertaan modal dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4B ayat (1), maka seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai Tahun 2015 dalam bentuk uang menjadi sebesar Rp 14.946.070.000,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Seluruh penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa aset dan hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai Tahun 2015 menjadi sebesar Rp 23.232.640.320 (Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

- 3. Pada ketentuan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 6B, yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6B

Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4B ayat (1) oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Operasional sebesar Rp.3.851.070.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), berupa :
 - Biaya menutupi kerugian operasional;
 - Pembayaran Pinjaman kepada Bank Kalsel; dan
 - Pembayaran Hutang Bahan Kimia .
2. Pengembangan aspek Manajemen sebesar Rp 475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), berupa :
 - UKL UPL Sistem Penyediaan Air Bersih Bajuin ;
 - UKL UPL Sistem Penyediaan Air Bersih PTPN ;
 - UKL UPL Sistem Penyediaan Air Bersih Jorong;
 - UKL UPL Sistem Penyediaan Air Bersih Asam-Asam;
 - UKL UPL Sistem Penyediaan Air Bersih Bati-Bati;
 - Penyusunan *As Built Drawing*/Pemetaan Jaringan ;
 - Penyusunan SOP ;
 - Program *Billing* Sistem dan SIA ; dan

- Penyusunan *Business Plan* ;
- 3. Optimalisasi Prasarana Sarana Kota Pelaihari dan Kecamatan sebesar Rp 1.120.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), berupa :
 - Rehab lantai pengadukan bahan kimia ;
 - Rehab pipa *inlate /outlate* pompa Distribusi ;
 - Rehab Jaringan pipa produksi ;
 - Pengadaan *Water Meter* ;
 - Pengadaan pompa sumur bor ;
 - Pengadaan mobil operasional unit pelayanan;
 - Pemasangan listrik lokasi *intake* Bendungan PTPN ;
 - Penambahan Daya Listrik di IKK Asam-Asam ; dan
 - Pemasangan Listrik untuk unit *Booster* Sumur Bor di Maluka Baulin Kecamatan Kurau .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 September 2015

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 6